

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH
INDONESIA KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**ARNIDA SEPTIKA
NPM 1721030124**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH
INDONESIA KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh
Arnida Septika
NPM: 1721030124**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**Pembimbing I: Dr. H. Yusuf Baihaqi, LC., M.A.
Pembimbing II: Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat atau yang biasa disingkat dengan KUR merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat membantu pengusaha-pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro, Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus disalurkan kepada pegiat-pegiat usaha mikro yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Selain itu, perlu ditenkankan pula terkait jenis serta bentuk usaha yang memang dapat didanai oleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Bagaimana pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di di Bank Syariah Indonesia menggunakan perjanjian akad murabahah *bil wakālah*. Terdapat beberapa tahap dalam penyalurannya yaitu: 1. Tahap awal, yaitu inisiasi nasabah untuk membuat permohonan dan melengkapi berkas-berkas syarat seperti KTP, KK, Buku Nikah, Foto Copy NPWP; 2. Tahap lanjutan, yaitu evaluasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank; 3. Tahap akhir, yaitu putusan pembiayaan dan pencairan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

(KUR) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan juga tidak bertentangan dengan Syariat Islam karena dalam penyalurannya menggunakan perjanjian akad murabahah *bil wakālah*, serta jenis usaha yang memperoleh bantuan dana Kredit Usaha Rakyat adalah usaha halal yang sesuai dengan syariat Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnida Septika
NPM : 1721030124
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 November 2021

Penulis,



Arnida Septika

NPM. 1721030124



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Arnida Septika
NPM : 1721030124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Di Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Bandar Lampung

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Helma Maratiza, S.E.I., M.E.Sv.

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.”** disusun oleh **ARNIDA SEPTIKA**, NPM: **1721030124**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 22 Agustus 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. 

Sekretaris : Alan Yati, M.H. 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. 

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. 

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H. 

NIP.196908081993032002.



MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlan kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*

[Q.S. An-Nisaa(4): 29].



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orangtua ku tercinta, Bapak tercinta bapak Hamami Hamid dan Ibu tersayang ibu Emilia Putri yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang saya cita-citakan. Orang yang selalu memanjatkan doa untuk saya agar menjadi manusia yang berguna. Orang yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Terimakasih kepada orangtua sayayang telah menjadi manusia terbaik dalam hidup saya.
2. Kepada saudara-saudara tercinta saya yang telah mendoakan, menghibur dalam sedih ataupun senang.
3. Kepada teman-teman Kelas Mu'amalah E Angkatan 2017 yang senantiasa member dukungan serta memberikan kebersamaan sehingga saya bias menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Arnida Septika. Dilahirkan di Kotabumi pada hari kamis 23 September 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hamid dan Ibu Emilia Putri. Pendidikan dimulai dari TK Muslimin Kotabumi pada tahun 2005, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2011, Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Kotabumi diselesaikan pada 2014, Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2017, Pendidikan Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/1438 M.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan organisasi intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 15 November 2021
Membuat,

Arnida Septika
NPM. 1721030124

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang apabila kita mengikutinya, kita tidak akan tersesat selamanya.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan pengarahan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si, dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, LC., M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran-pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku, saudaraku, dan keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan atas doa-doa dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak/Ibu dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
7. Sahabatku Meli Nandari Putri, sedari masa putih abu abu terimakasih sudah jadi sahabat terbaik, semua masa udah kita lewatin bareng bareng dan terimakasih selama ini udah ada dari suka maupun duka. Semoga kita bisa sukses bareng

8. Teman sedari kecil Saskia Susanti Haros terimakasih banyak udah selalu support dalam keadaan apapun semoga kita bisa jaga silaturahmi
9. Teman-teman seperjuangan yaitu, Laras Dwi Cahyanti Amelia Fadiela, Rice Agustin dan teman-teman Muamalah E 2017 terimakasih atas kebersamaan yang sangat indah.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan lampung.
11. Partner terbaikku, muhammad dani wahyu pratama terimakasih selama ini udah selalu support dalam keadaan apapun,selalu menemani dan selalu jadi partner yg selalu bisa diandalkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 15 November 2021
Penulis,

Arnida Septika
NPM. 1721030124

TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	min	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'addidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila

diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

<i>fathah + alif</i>	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

6. Vokal Rangkap

<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

7. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

8. **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

9. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
TRANSLITERASI BAHASA ARAB.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Akad	
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar hukum Akad	18
3. Rukun dan syarat Akad.....	19
4. Macam-macam Akad.....	21
5. Berakhirnya Akad.....	23
B. Akad Murabahah	
1. Pengertian Murabahah	23
2. Dasar Hukum Murabahah.....	27

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah.....	29
4. Rukun dan Syarat Murabahah.....	32
C. Akad <i>Wakālah</i>	
1. Pengertian <i>Wakālah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Wakālah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Wakālah</i>	38
4. Macam-Macam <i>Wakālah</i>	40
5. Berakhirnya Akad <i>Wakālah</i>	41
D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
1. Pengertian KUR	42
2. Landasan Operasional dan Tujuan Kebijakan KUR. ..	44
3. Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	51
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro	51
2. Visi-Misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.....	52
3. Lokasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.....	53
4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro	54
B. Proses Penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.....	79
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Rekomendasi 87

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah-istilah yang dipakai dalam judul ini guna menghindari kerancuan atau kesalahpahaman dalam pemaknaan judul.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. **Tinjauan** yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. **Hukum Ekonomi Syariah** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²
3. **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1442

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Penerjemah: Noer Iskandar Al Barsany, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 41

³ “KUR: Maksud Dan Tujuan,” Kredit Usaha Rakyat, 2021, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.

4. **Bank Syariah** adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian secara mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Indonesia KC Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dan baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Salah satu bank yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah, produk Kredit Usaha

⁴ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” Pasal 1 Butir 3 Pengertian Bank Syariah.

Rakyat ini merupakan produk baru yang dirilis pada tahun 2017. Kredit Usaha Rakyat atau yang biasa disingkat dengan KUR merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Pada produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini sebenarnya sama saja dengan produk pembiayaan mikro lainnya, yang membedakannya yaitu dari lama usaha nasabah berjalan. Untuk pembiayaan mikro nasabah bisa mendapatkan pembiayaan jika usaha yang dijalankan nasabah sudah dua tahun, sementara pada produk KUR nasabah dapat menerima pembiayaan jika usaha yang dijalankan minimal sudah berjalan enam bulan. Selain itu, pada produk pembiayaan KUR ini tidak harus ada jaminan sementara pada pembiayaan mikro lainnya itu wajib dan nilainya harus sesuai dengan harga barang yang akan dibiayai.

Dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Bank Syariah menggunakan akad Murabahah *bil wakālah*. Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan Murabahah. Transaksi Murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, Murabahah berarti suatu penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. *Wakālah* menurut bahasa artinya adalah penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.

Akan tetapi permasalahan muncul ketika penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak berjalan sesuai ketentuan. Dimana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat harus disalurkan kepada pegiat-pegiat usaha mikro yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Selain itu, perlu ditenkankan pula

terkait jenis serta bentuk usaha yang memang dapat didanai oleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Oleh sebab itu maka diperlukan penelitian untuk mencari tahu apakah penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sudah dilakukan sebagaimana semestinya.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, penulis memberi judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung”**.

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini⁵. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Subfokus Penelitian

Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus penelitian sebagai subfokus

⁵ Antomi Siregar, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).5.

penelitian. Adapun secara jelas subfokus penelitian ini adalah mengkaji tentang pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam

penelitian. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis berkenaan dengan hasil penelitian. Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat tercapai dari aspek teoritis dengan mencapai kegunaan teoritis apa yang dicapai dari masalah yang diteliti dan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat tercapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Informasi ilmiah dalam bidang ekonomi Islam khususnya pada bidang muamalah.
2. Menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman khususnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan penyaluran KUR
3. Menambah wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan meneliti tentang penyaluran KUR di Bank Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang hendak diteliti, peneliti terlebih dahulu berusaha untuk melakukan kajian terdahulu terhadap sumber-sumber yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini terdapat beberapa sumber penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti

lakukan. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Syahrul Fitriadin Ramdani (2013) melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyaluran KUR melalui akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik penyaluran KUR tidak sesuai dengan ketentuan Murabahah, dimana bank tidak membeli pesanan barang yang diajukan nasabah melainkan dana tersebut langsung masuk ke rekening nasabah tanpa adanya akad *wakālah*.⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Syahrul dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas persoalan Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan untuk perbedaan dapat dilihat pada fokus yang diteliti yaitu Saudara Syahrul hanya memfokuskan pada akad Murabahah saja, tetapi peneliti memfokuskan pada akad Murabahah *bil wakālah*, selain itu tempat atau lokasi penelitian juga berbeda.
2. Hauriatul Jannah (2017) melakukan penelitian tentang mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB pada PT. BRI Syariah KCP Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kegiatan pemberian pembiayaan KUR mikro iB memiliki beberapa tahapan mulai dari tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan tahap pemeliharaan pasca pencairan.⁷ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Saudari Hauriatul dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas persoalan Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan untuk perbedaan dapat dilihat pada fokus yang diteliti yaitu Saudari Hauriatul hanya memfokuskan pada mekanisme

⁶ Syahrul Fitriadin Ramdani, "Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Ujungberung" (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2013). 2

⁷ Hauriatul Jannah, "Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB PT. BRI Syariah KP Banda Aceh" (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2017). 7.

dari Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, sedangkan fokus penelitian peneliti ialah pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat, selain itu tempat atau lokasi penelitian juga berbeda

3. Muhamad Nadrattuzaman Hosen (2014) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan KUR pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa karakteristik pihak penerima KUR BSM Kab. Pati diantaranya mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 57.69%, mayoritas nasabah berumur antara 41-50 tahun yakni sebesar 30,77%, dan mayoritas berpendidikan terakhir SLTA dengan persentase 50%. Lalu, birokrasi pencairan dana KUR BSM Kab. Pati dilaksanakan secara langsung tanpa melalui linkage program, dan estimasi biaya transaksi dalam proses mendapatkan KUR BSM Kab. Pati, nasabah harus mengeluarkan dana sebesar 13,76 % dari limit dana KUR sebelum dia memperoleh dana KUR tersebut.⁸ Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Saudara Muhamad dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada persoalan pembahasan Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan untuk perbedaan dapat terlihat pada tempat penelitian.

Dari beberapa penelitian yang relevan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya terlihat dari permasalahan yang diteliti yaitu KUR (KUR), sedangkan untuk perbedaannya dapat terlihat di Objek atau tempat penelitian, selain itu terdapat juga perbedaan dibagian fokus masalah terkait permasalahan yang diteliti.

⁸ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, "Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Pati," *Jurnal Liquidity* 3 (2014): 70–88.

H. Metode Penelitian

Berikut peneliti paparkan terkait metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*). Penelitian lapangan ini hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di tengah tengah masyarakat mengenai pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung berdasarkan syariat Islam.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, maka dalam penelitian ini akandideskripsikan bagaimana

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011). 42

pelaksanaan penyaluran KUR di bank rakyat indonesia syariah dalam syariat Islam.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁰ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini data primer diperoleh dari pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung dan juga nasabah yang terlibat dalam program Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung dalam bentuk KUR (KUR).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu terkait permasalahan KUR (KUR).

¹⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 22.

¹¹ Ibid. 65

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu satu orang pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung dan empat orang nasabah dalam kegiatan KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹³

Berdasarkan buku Suharsini Arikunto yang menyebutkan apabila populasi kurang dari 100 maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasinya lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 yaitu berjumlah 5 (lima) orang, maka sampel dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan populasi yang ada, sehingga sampel dalam berjumlah 5 (lima) orang, yaitu 1 (satu) orang pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung, dan 4 (empat) orang nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor

¹² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 33.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 51.

Cabang Bandar Lampung yang ikut serta dalam kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak atau *random sampling*. *Random sampling* adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen pada populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha penghimpunan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh

informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.¹⁴

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-

¹⁴ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Stia-Lan Press, 1999). 71.

data tentang penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Edit Data (*editing*)

Edit data adalah sebuah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada percetakan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.¹⁵

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan

dengan kajian penelitian, yaitu pelaksanaan penyaluran KUR di bank syariah dalam Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi

¹⁵ Burham Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007). 64.

objek yang alamiah.¹⁶ Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya syariat Islam. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian dan bagian yang lain.¹⁷ Maka disini peneliti menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan penjeleasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian

¹⁶ Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian*. 72.

¹⁷ Siregar, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. 21.

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang teori akad Murabahah, teori akad *wakālah*, dan teori tentang Kredit Usaha Rakyat.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung berupa sejarah, visi misi, lokasi, serta produk2 yang tersedia. Serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. Selanjutnya dalam Bab ini terdapat juga analisis peneliti yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹⁸

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹⁹

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.²⁰

2. Dasar Hukum Akad

Q.S. al-Mā'idah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S. al-Mā'idah [5]:1)

¹⁹ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2003), 101

Hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)²¹

“Dari Daud bin Shalihin Al-Madaya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama-sama suka”(Hadits Riwayat Ibnu Majah)

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa transaksi dalam perjanjian, khususnya jual-beli harus dilakukan dengan saling ridha, artinya harus suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1) ‘Aqid

‘Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dar’al-Fikr, tt), 1737.

2) *Ma'qūd 'Alaih*

Ma'qūd 'Alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Mauḍu' al-'Aqid*

Mauḍu' al-'Aqid adalah adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Ṣīghat al-'Aqid*

Ṣīghat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²²

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

b. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam berakad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara'. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²³

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat

²³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 55.

dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

a. Akad *Ṣahīh*

Akad *Ṣahīh* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun

dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad yang sempurna untuk dilaksanakan, ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil.²⁴

b. Akad yang tidak *Ṣahīh*.

Akad yang tidak *Ṣahīh* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.²⁵ Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu

²⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 56

²⁵ *Ibid*, 57.

rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.²⁶

5. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad ditanggihkan. Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.²⁷

B. Akad Murabahah.

1. Pengertian Murabahah.

Secara lingusitik, murabahah berasal dari kata *ribhu* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.²⁸ Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan *ṣahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣahib al-mal* dan pengembalianya dilakukan secara

²⁶ Ibid, 58.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 113-114.

²⁸ Ahsin Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jawa Tengah: Amzah, 2013). 85.

tunai dan angsur.

Secara singkat jual beli murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *centrainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²⁹

Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.³⁰

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut Bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan.³¹

Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank sebagai mediator antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan penjual. Maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah

²⁹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). 19

³⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018). 22

³¹ Mochamad Iqbal, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014). 41.

menginginkan untuk memiliki atau membeli sesuatu barang, sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan. Bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari penjual, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan harga asal barang tersebut dan ditambah keuntungan bagi pihak bank.³²

Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga pembelian yang masih sanggup di tanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan dan jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.³³

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya

³² M Muslim, D A A Syaiful, and M Melia, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan AgamaA (Studi Perbandingan Pada Putusan ...,” *Asas*, 2021, 66–79, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11280>.

³³ Veitzhal Rivai, *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif* (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2012). 80

yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya ia mengatakan: “Saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.³⁴

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung langsung terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual. Ulama Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.³⁵

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang

³⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 89.

³⁵ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari’ah* (Pekanbaru: Mumtaaz Cendekia, 2007). 92

semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

2. Dasar Hukum Murabahah.

Adapun dasar atau landasan hukum murabahah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. [Q.S. an-Nisā'(4): 29].

Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa hukum murabahah atau jual-beli dalam syariat Islam adalah diperbolehkan. Terdapat keterkaitan yang erat antara Al-Qur'an dan ekonomi, keterkaitan ini diwujudkan dengan keberadaan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas seputar manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial.

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan cinta dan senang terhadap materi merupakan bagian dari fitrah manusia. Diantara sisi buruk yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk ekonomi adalah: sikap korup yang mana dapat ditemukan dalam praktek *riba*, keberadaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dibutuhkan guna meminimalisir sisi-sisi buruk yang dimiliki oleh

manusia sebagai makhluk ekonomi.³⁶

b. Hadits

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه
ابن ماجه)³⁷

“Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Mājah)

Hadist di atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

c. Ijma’

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.³⁸

³⁶ Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur’an,” *Asas* 9, no. 1 (2017): 64–74, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Marefah, 1977). 1777.

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005). 19.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah.

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal murabahah ini diatur dalam Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang mengatur hal-hal berikut ini:

a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, serta pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli, plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.³⁹

b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah.

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang muka, maka:

³⁹ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah" (2001).

- a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan dalam Murabahah
- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Utang dalam Murabahah

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.

- 1) Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam Murabahah.

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran diatur ketentuannya dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip yang bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁴⁰

4. Rukun dan Syarat murabahah.

a. Rukun Murabahah

- 1) Penjual dan pembeli, adapun syarat-syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:
 - a) Berakal, agar tidak mudah tertipu, karena orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).11.

- b) Dengan kehendak sendiri dan bukan karena paksaan.
 - c) Tidak mubazir.
 - d) *Baligh*.
- 2) Uang dan benda yang diperjual-belikan, syaratnya yaitu:
- a) Suci, barang yang najis tidak sah untuk diperjual-belikan.
 - b) Ada manfaatnya.
 - c) Barang itu dapat diserahkan.
 - d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual
 - e) *Ijab qabul*, *ijab* adalah perkataan penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan pembeli.⁴¹

b. Syarat-syarat Murabahah

1) Pihak yang berakad

- a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak lain, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surkarta: Erlangga, 2012).
55.

b) Terjadinya perjanjian atas dasar saling rela

Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya, bahwa dalam melakukan akad jual beli haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain, harus merupakan kehendak bebas dari masing-masing pihak. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

c) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus jelas dan gamblang tentang apa isi di dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

2) Objek yang diperjual-belikan

a) Telah ada pada waktu akad diadakan

Jual beli atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan pesanan ketika diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan di dalam akad, karena hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada suatu yang belum berwujud.

b) Dapat menerima hukum akad

Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai

bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli.

c) Dapat ditentukan dan diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Karena ketidakjelasan objek akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad.

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah, baik penjual maupun pemilik atau sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijanjikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan. Pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁴²

3) Akad

a) Serah (*ijab*) atau penawaran

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad.

b) Terima (*qabul*) atau penerimaan

Qabul adalah jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab* buat menyatakan persetujuannya. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam

⁴² Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. 74

ijab dan qabul.⁴³

C. Akad *Wakālah*.

1. Pengertian *Wakālah*.

Wakālah atau *wikālah* adalah *isim maṣḍar* yang secara etimologis bermakna *taukīl*, yaitu menyerahkan/mewakulkan dan menjaga. Adapun secara terminologis adalah mewakulkan yang dilakukan orang punya hak *taṣarruf* kepada orang memiliki hak *taṣarruf* tentang sesuatu yang boleh diwakulkan.⁴⁴

Dalam istilah lain, *wakālah* (*deputyship*) atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal yang boleh diwakulkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* adalah: “Seseorang menempati diri orang lain dalam *taṣarruf* (pengelolaan)”. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa *al-wakālah* adalah: “Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakālah* adalah: “Permintaan ganti seseorang yang membolehkan *taṣarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia”.⁴⁶

⁴³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007). 11

⁴⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015). 61.

⁴⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 55

⁴⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘ala Mazahib al- Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990). 167

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan *wakālah* sebagai “pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu”. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan kewajiban dan kuasa untuk menerima hak. Kuasa untuk menjalankan kewajiban misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utang. Sementara kuasa untuk menerima hak seperti mewakilkan untuk menerima pembayaran utang.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Wakālah*

Islam mensyariatkan *al-wakālah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mendelegasikan dirinya.⁴⁸

a. Al-Qur'an

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" [Q.S. Yūsuf (12): 55].

Ayat diatas menceritakan nabi Allah yakni nabi Yusuf melakukan perwakilan yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam melakukan perwakilan adalah diperbolehkan.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 27.

⁴⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 41.

b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَزَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك)

"Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini (qabul perkawinan Nabi) dengan Maimunah binti Harits" (HR. Mālik)⁴⁹

Hadits di atas menjelaskan tentang praktek *wakālah* yang sudah terjadi pada masa Rasulullah. Sehingga dapat kita pahami bahwa perwakilan atau *wakālah* diperbolehkan hukumnya dalam syariat Islam.

c. *Ijma'*

Umat Islam *ijma'* atas kebolehan *wakālah*, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan hadits.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat *Wakālah*.

Adapun rukun dan syarat akad *wakālah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun Akad *Wakālah*

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
- 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab* dan *Qabul*).

⁴⁹ Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Al-Muwatha'* (Beirut: Darul Ihya Al-Ulum, n.d.). 211.

⁵⁰ Antonio, *Syariah*. 59.

b. Syarat-Syarat *Muwakkil* (yang mewakilkan)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah:

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.⁵¹

c. Syarat wakil (yang mewakili).

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk seorang wakil adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

d. Perkara yang diwakilkan/objek *wakālah*.

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh

⁵¹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada, 2006). 78.

syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya

e. Pernyataan kesepakatan (*Ijab-Qabul*)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.⁵²

4. Macam-Macam Akad *Wakālah*.

Akad *wakālah* dapat dibedakan menjadi: *al-wakālah al-‘ammah* dan *al-wakālah al-khaṣṣah*, *al-wakālah al-muqayyadah* dan *al-wakālah muṭlaqah*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. *Al-wakālah al-khaṣṣah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas
- b. *Al-wakālah al-‘ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- c. *Al-wakālah al-muqayyadah* dan *al-wakālah muṭlaqah*. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan *al-wakālah al-muṭlaqah* adalah akad *wakālah* dimana wewenang dan wakil tidak

⁵² Ibid. 87.

dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jumlah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.⁵³

5. Berakhirnya Akad *Wakālah*.

Wakālah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan *wakālah* itu batal dan berakhir, meliputi:

- a. Ketika salah satu pihak yang ber-*wakālah* itu wafat atau gila.
- b. Apabila maksud yang terkandung dalam *wakālah* itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- c. Diputuskannya *wakālah* tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- d. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- f. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.⁵⁴

⁵³ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). 55.

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. 121

D. Kredit Usaha Rakyat.

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Djoko Retnadi, seorang pengamat dan praktisi perbankan memaknai KUR sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Terdapat pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, yaitu skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Usaha layak yang dimaksudkan adalah usaha yang telah berdiri selama minimal 6 (enam) bulan dan telah dianggap mapan sesuai prinsip KUR tanpa jaminan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁵

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kredit Usaha Rakyat dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Pasal 1 Ayat 1.

Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang dari segi akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank

bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.⁵⁶

2. Landasan Operasional dan Tujuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% (Sembilan puluh tujuh koma dua perseratus) dari total lapangan kerja, dan menyumbang sekitar 60,3% (enam puluh koma tiga perseratus) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2016. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa.

Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016 mencapai 56,5 juta unit usaha, jika dirata-rata maka satu unit UMKM memiliki dua pekerja maka jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 113 juta orang meningkat dari 96,2 juta orang pada Tahun 2009.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, KUR sejak Tahun 2007 sampai dengan

⁵⁶ “Landasan Hukum KUR,” Kredit Usaha Rakyat, 2021, <https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>.

Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk Tahun 2016, jumlah kredit yang disalurkan telah mencapai 94,4 triliun.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
- c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
- d. Penguatan kelembagaan usaha.
- e. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut dan mempertimbangkan capaian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan

kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Pada Tahun 2016 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp 100 – Rp 120 Triliun, diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. KUR 2016 telah mengakomodir pembiayaan di sektor ekonomi kreatif serta beberapa sektor eks. kredit program lainnya akan diatur dengan skema khusus.

3. Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penerima KUR diatur dalam Pasal 3 Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni Penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:

- a. Usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
- c. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
- d. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan

e. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.⁵⁷

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki 3(tiga) jenis penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu terdiri atas KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

a. Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro)

KUR Mikro diatur dalam Pasal 13 Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni:

- 1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- 2) Suku bunga KUR Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- 3) Jangka waktu KUR Mikro:
 - a) Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- 4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturasi KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,

⁵⁷ Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pasal 3.

dan Menengah ini.

Calon penerima KUR Mikro berdasarkan Pasal 14 harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Kemudian calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan untuk skema Kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit pembiayaan modal kerja diizinkan. Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Kredit Usaha Rakyat Ritel (KUR Ritel).

KUR Ritel diatur dalam Pasal 17 dalam Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni:

- 1) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Suku bunga KUR Ritel sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- 3) Jangka waktu KUR Ritel:
 - a) Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;

- b) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; atau
 - c) Paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan *grace period* yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya.
- 4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan dan calon penerima KUR Ritel harus memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.


KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam Pasal 21 dalam Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni:

- 1) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (dua belas perseratus)

efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

- 3) Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai persyaratan yaitu memiliki perjanjian penempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.



DAFTAR RUJUKAN

- Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jawa Tengah: Amzah, 2013.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- As-Sayuti, Imam Jalaluddin. *Al-Muwatha'*. Beirut: Darul Ihya Al-Ulum, n.d.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- BAIHAQI, YUSUF. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur'an." *Asas* 9, no. 1 (2017): 64–74. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.
- Bungin, Burham. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Group, 2007.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman. "Pelaksanaan Kredit Usaha

- Rakyat Pada Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Pati.”
Jurnal Liquidity 3 (2014): 70–88.
- Iqbal, Mochamad. *Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Stia-Lan Press, 1999.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- Jannah, Hauriatul. “Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB PT. BRI Syariah KP Banda Aceh.” UIN Ar-Raniry, 2017.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kredit Usaha Rakyat. “KUR: Maksud Dan Tujuan,” 2021.
<https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.
- Kredit Usaha Rakyat. “Landasan Hukum KUR,” 2021.
<https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>.
- Majah Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Marefah, 1977.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslim, M, D A A Syaiful, and M Melia. “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perbandingan Pada Putusan” *Asas*, 2021, 66–79.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11280>.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nasional, Dewan Syariah. Fatwa Dewan syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah (2001).

Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (n.d.).

Bank Syariah Indonesia. “Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia,” 2021. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

Rahman, Sofian. “Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.” n.d.

Ramdani, Syahrul Fitriadin. “Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Ujungberung.” UIN Sunan Gunung Djati, 2013.

Rifa’i, Ahmad. “Tanggapan Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.” n.d.

Rivai, Veitzhal. *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012.

Rustam, Bambang Rianto. *Perbankan Syari’ah*. Pekanbaru: Mumtaaz Cendekia, 2007.

Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Bank BSI,” 2021.

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.

Siregar, Antoni. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsini. "Tanggapan Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung." n.d.

Suprianto. "Tanggapan Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung." n.d.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (n.d.).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008).

Bank Syariah Indonesia. "Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia," 2021. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.